

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN AKTIVITAS KEAGAMAAN DI PERUSAHAAN

#### 2.1 Konsep Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, maka perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai pengertian kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Selanjutnya banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Selanjutnya H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai (*a course of action intended to accomplish some end*) sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu. Isi yang *pertama* adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*), bukan sesuatu tujuan yang sekadar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, tujuan yang hanya diinginkan saja bukanlah tujuan, melainkan sekadar keinginan.

Setiap orang boleh memiliki keinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu di perhitungkan. Baru dapat diperhitungkan jika ada usaha untuk mencapainya dan ada “faktor pendukung” yang diperlukan. *Kedua*, rencana/ proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang di maksud. *Keempat*, adalah keputusan, yakni, tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. *Kelima*, adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang di timbul dari suatu program dalam masyarakat.(Abidin, 2012: 6).

Pardede (2011: 124) menyebutkan kebijakan merupakan suatu pernyataan umum yang menunjukkan aturan atau ketentuan yang membatasi putusan-putusan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Batas-batas tersebut berberan sebagai “pagar” dimana sasaran-sasaran akan ditetapkan serta siasat-siasat akan dirumuskan, diberlakukan, dan dikendalikan. Kemudian Carl. J. Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan serta kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian

yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik *eksplisit* maupun *implicit*
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Irfan Islamy sebagaimana dikutip (Suandi, 2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James. E. Anderson sebagaimana dikutip (Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut (Winarno, 2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana yang dikutip dalam (Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah

keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public polic* memiliki tiga konotasi, yaitu: pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dilihat dari dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan (Abidin, 2012: 7). Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun local, seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip dalam (Winarno, 2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh

keterlibatan faktor-faktor lain bukan dari pemerintah. Selanjutnya Robert Eyestone sebagaimana dikutip dalam (Agustino,2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **2.1.3 Urgensi Kebijakan Publik**

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah.

Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

*“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”*

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu: yang pertama alasan ilmiah, Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Kedua alasan professional, Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dan ketiga

alasan politik Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

#### **2.1.4 Tahap-Tahab Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Selanjutnya dikutip dalam William N. Dunn (1999: 22) merumuskan tahap-tahap pembuatan kebijakan publik sebagai berikut:

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *penyusunan agenda (agenda setting)*. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap *formulasi kebijakan*. Peramalan

dapat menguji masa depan dengan plausible. Potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu dalam pengambilan kebijakan pada tahap *adopsi kebijakan*. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan criteria dalam membuat pilihan, dan menentukan pertanggung-jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan


Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi

hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung-jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi kebijakan membantu pengambilan kebijakan pada tahap *penilaian kebijakan*. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali kebijakan.

Tahap Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Menurut William Dunn



Sedangkan menurut Said Zainal Abidin (2012: 73-178) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan perumusan masalah

Dalam identifikasi dan perumusan masalah harus terlebih dahulu dipahami sifat masalah dan kesulitan memahami masalah tersebut, adanya keterikatan yang luas antar aspek dalam masyarakat, adanya sifat yang subjektif dalam melihat permasalahan publik dan multidimensi permasalahan.

b. Agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat

Agenda kebijakan berupa sistem demokrasi dan sikap pemerintah serta partisipasi masyarakat diperhatikan dalam penentuan agenda kebijakan publik ini.

c. Proses perumusan kebijakan publik

Dalam perumusan kebijakan publik dibuat kerangka analisa proses perumusan, yaitu: hubungan antar organisasi yang terkait (*interorganization relations*), efektivitas organisasi, dan kerangka proses dan lingkungan kebijakan.

d. Analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan publik

Langkah-langkah dalam penyampaian rekomendasi, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan secara tepat, (2) menentukan secara khusus kepada siapa saran hendak diajukan, (3) mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, (4) memastikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, (5) menentukan asumsi yang diperlukan, (6) mengidentifikasi para pelaku dan pihak-pihak yang terkait, (7)

mengidentifikasi strategi-strategi alternative untuk memecahkan masalah, (8) menentukan criteria dan menganalisis strategi-strategi atas dasar criteria itu, (9) uraian dan pilihan.

e. Pelaksanaan kebijakan publik

Pelaksanaan kebijakan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat, menganalisa pola implementasi, dan pendekatan implementasi serta strategi implementasi.

f. Evaluasi kinerja kebijakan publik

Penilaian dari implementasi pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan guna menentukan kebijakan yang telah dipakai.

### **2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para *administrator* sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno, (2010: 52-53):

- a. Adanya pengaruh atau tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro (1976) disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

- e. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada

pembuatan kebijakan/keputusan di masa sekarang. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan

## **2.2. Kerja dan Ketenagakerjaan**

### **2.2.1 Pengertian Kerja dan Pekerja**

#### **A. Pengertian kerja**

Penggunaan istilah kerja menurut Marx adalah suatu proses dimana manusia dan alam sama-sama terlibat, dan dimana manusia dengan persetujuan dirinya sendiri memulai, mengatur, dan mengontrol reaksi-reaksi material antara dirinya dan alam, dan di akhir proses kerja memperoleh hasil yang sebelumnya sudah ada dalam imajinasi (Douglas dan Ritzer, 2009: 52). Penggunaan istilah kerja oleh Marx ini tidak hanya dibatasi pada aktivitas ekonomi saja, melainkan mencakup seluruh tindakan produktif mengubah dan mengolah alam material untuk mencapai tujuan.

Kerja ditinjau dari segi kepentingan individu, segi kepentingan masyarakat, dan segi spiritual adalah sangat kait mengait (Kartasapoetra, 1986: 14-15), untuk jelasnya dikemukakan sebagai berikut: Ditinjau dari segi kepentingan individu merupakan pengerahan tenaga pikiran seseorang dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat Merupakan pengerahan tenaga pikiran seseorang dalam lingkungan masyarakat, untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan disuguhkan kepada masyarakat guna mencukupi sesuatu kebutuhan

para anggota masyarakat dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan guna kepentingan hidupnya. Dengan demikian para anggota masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya dan yang bersangkutanpun demikian pula sama halnya. Ditinjau dari segi spiritual Kita sebagai manusia yang beragama, karena Allah SWT telah menganjurkan kepada kita semua agar menepati ayat-Nya, yaitu pada firman Allah SWT:



Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya”*. (Al-Insyiqaq: 6)

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap manusia itu harus bekerja sebagai tanggung jawab demi kelangsungan dan perkembangan hidupnya.
- b. Bekerja itu harus dilakukan secara teratur agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-bainya dan agar tidak terjadi benturan-benturan dengan orang lain dalam masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan itu, manusia harus dapat menghindari segala sesuatu yang bakal merugikan dirinya sendiri, pemberi kerja, dan masyarakat serta lingkungan hidupnya.
- d. Bekerja itu harus member arti dan perasaan yang tulus kepada pelaksanaannya bahwa jasa-jasanya berperan serta pula dalam melancarkan roda kehidupan masyarakat.

## B. Pengertian Pekerja

Sebelum membahas pengertian pekerja, terlebih dahulu dibedakan perbedaan antara pekerja, tenaga kerja, dan buruh. Pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja/buruh, karena meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan yang belum bekerja atau pengangguran. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah Tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja tetap dan sebagainya.

Kata pekerja memiliki pengertian yang luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah pekerja biasa juga diidentikan dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan minim dan penghasilan yang rendah.

Konsep pekerja/buruh adalah defenisi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

*“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

Dari pengertian di atas, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki status sebagai pekerja, status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain.

### **2.2.2 Hubungan antara Pengusaha dan Buruh**

Dalam sebuah perusahaan hubungan antara pengusaha dengan para buruh dilingkungan perusahaan diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang kesemuanya dijiwai nilai-nilai Pancasila jika ditaati maka akan terjalin hubungan yang serasi dan sangat mengesankan antara pengusaha beserta para manajernya dengan para buruhnya, sehingga masing-masing pihak memberikan prestasinya secara timbal balik, diperjelas sebagai berikut (Kartasapoetra, 1985: 34):

- a) Pengusaha beserta para manajer menyadari kewajiban-kewajiban terhadap buruhnya, membimbing, membina, merawat sesuai dengan asas kemanusiaan serta menghargai sebagai pelaksana-pelaksana yang membantu menyukseskan usaha. Adanya kebijakan-kebijakan pengusaha yang beritikad baik ini, buruh sesuai dengan insan yang berperikemanusiaan akan selalu terangsang untuk melakukan imbangannya dalam wujud taat dan tunduk kepada aturan kerja, bekerja sebaik mungkin, tanggung jawab dalam kelancaran usaha.

- b) Kesadaran dan rasa simpatik yang timbal balik antara pengusaha dengan para buruh, maka suasana dan lingkungan kerja yang baik akan selalu dapat diwujudkan satu sama lainnya.

#### **A. Hubungan kerja**

Hubungan kerja adalah hubungan-hubungan dalam rangka pelaksanaan kerja antara para tenaga kerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja dan peraturan kerja yang telah disepakati (Kartasapoetra, 1986: 18).

Dengan terwujudnya hubungan kerja, maka baik pengusaha maupun tenaga kerja (karyawan/buruh) yang bersangkutan telah terikat oleh isi perjanjian kerja tersebut dan masing-masing memperoleh hak, dimana pengusaha berhak memerintah dan atau menugaskan buruh agar bekerja dengan giat dan rajin tana melampaui batas-batas isi perjanjian itu, dan tenaga kerja (karyawan/buruh) berhak menerima upah dan jaminan-jaminan lainnya kepada pengusaha tanpa melampaui pula batas-batas isi perjanjian tersebut.

#### **B. Perjanjian kerja**

Perjanjian kerja merupakan suatu wujud persetujuan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan calon tenaga kerja (buruh/karyawan) yang lazim diadakan sebelum terjadinya hubungan kerja, dimana dengan ditandatanganinya perjanjian kerja itu oleh masih-masih pihak yang bersangkutan, merupakan tanda resminya pengusaha mengerjakan buruh itu pada perusahaan dan bagi buruh/karyawan

(tenaga kerja) merupakan resminya bekerja pada perusahaan tersebut untuk jangka waktu terbatas ataupun tidak terbatas sesuai dengan segala sesuatu yang telah dinyatakan dalam perjanjian kerja itu (Kartapoetra, 1986: 18-19).

Menurut KUH Perdata pasal 16020-z, perjanjian kerja itu sebagai hasil kesepakatan antara majikan dan buruh untuk menjalin hubungan kerja, dimana pihak buruh mengikatkan diri kepada pihak majikan selama sesuatu jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan memperoleh upah tertentu seperti yang telah disepakati bersama.

### **C. Perselisihan perburuhan**

Yang dimaksud dengan perselisihan buruh, ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh, berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan (UU No.22 Tahun 1957, Pasal 1 ayat 1 c).

Sedangkan yang dimaksud dengan permasalahan perburuhan adalah permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hubungan kerja antara buruh dengan pihak pengusaha, baik yang menyangkut segi yuridis, teknis, segi ekonomis, dan atau segi sosial (Kartapoetra, 1986: 19).

Segala masalah dan perselisihan perburuhan, kalau masing-masing pihak memanfaatkan nilai-nilai Pancasila, yaitu: musyawarah dan mufakat dan toleran terhadap kepentingan masing-masing, dengan

sendirinya akan mudah tercapai keselarasan dan keserasian, sehingga segala sesuatu akan pulih kembali, berjalan lancar sebagaimana mestinya.

## **2.3 Aktivitas Keagamaan**

### **2.3.1 Pengertian Aktivitas Keagamaan**

Aktivitas keagamaan berasal dari dua kata aktivitas dan keagamaan, istilah aktivitas berasal dari bahasa Inggris *activity* yang berarti kegiatan, kesibukan. Menurut H.C. Witherington (1983: 78) aktivitas meliputi tingkah laku dasar yang kerap kali dilakukan dalam jalan dengan rintangan terbesar untuk mencapai suatu tujuan yang diidam-idamkan.

Sedangkan keagamaan, dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “agama” yang mendapat imbuhan Ke-an yang membentuk kata benda. Kata agama dalam bahasa Arab “*diin*” yang berarti menguasai, menundukan, patut, balasan atau kebiasaan. Menurut Soegarda Poerbawakadja (1982: 8) agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh manusia dalam usahanya mencari hakikat dari hidupnya dan yang mengajarkan kepadanya tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang hakikat dan maksud dari segala sesuatu yang ada.

Aktivitas keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Agama sebagai realitas pengalaman manusia dapat diamati dalam aktivitas kehidupan

umat (komunitas umat beragama), dan emosi keagamaan. Hal ini berarti aktivitas keagamaan muncul dari adanya pengalaman keagamaan manusia (Hasan, 1981: 10). Aktivitas keagamaan merupakan usaha atau aktivitas yang berhubungan dengan system, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban.

Menurut Joachin Wach (1958), ada tiga bentuk ekspresi Pengalaman keagamaan atau pengalaman beragama baik individu atau masyarakat, yaitu:

- a) Ekspresi Teoritis (*thought*) atau ekspresi pemikiran, yang meliputi sistem kepercayaan, mitologi, dan dogma-dogma Ekspresi teoritis suatu agama, dimaksudkan untuk mengungkapkan isi kepercayaan dan pengalaman mengenai kepercayaan itu yang dirumuskan dalam ajaran (doktrin) agama tertentu.
- b) Ekspresi Praktis, yaitu meliputi sistem peribadatan ritual maupun pelayanan. Ekspresi praktis dari suatu pengalaman keagamaan adalah mengenai segala bentuk peribadatan yang didasarkan maupun dilaksanakan oleh pemeluk agama. Peribadatan itu sendiri mempunyai dua macam bentuk. *Pertama*, ibadah khusus, dan *kedua*, ibadah dalam arti umum atau yang menyangkut dengan pelayanan sosial. Bentuk ibadah yang pertama adalah ibadah tertentu dan telah ditentukan secara ketat dalam ajaran agama. Baik bentuk, waktu, maupun tempatnya, sedangkan bentuk ibadah yang kedua, merupakan bentuk kegiatan umum yang bernuansa keagamaan, mengandung nilai keagamaan, tetapi

tidak ditentukan secara ketat dan eksplisit dalam ajaran atau doktrin agamanya yang berkenaan dengan waktu, bentuk, tempat dan tata caranya.


- c) Ekspresi dalam persekutuan, yang meliputi pengelompokan dan interaksi sosial umat beragama.

**2.3.2 Dasar dan Tujuan Aktivitas Keagamaan**

**A. Dasar Aktivitas Keagamaan**

Aktivitas keagamaan merupakan sarana mendekatkan diri seorang hamba kepada sang Khaliq, yaitu Allah SWT. Ada beberapa hal yang mendasari pelaksanaan aktivitas keagamaan, yaitu :

1. Fitrah manusia sejak lahir telah mempunyai potensi beragama, dan dalam perkembangannya masih membutuhkan pembinaan keagamaan.



Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Al-A'raf: 172)

Menurut pendapat Widodo S fitrah (1996: 182) manusia adalah kesediaan secara aktif dari jiwa manusia untuk menerima fitrah Allah sebagai bekal bagi kebaikan manusia hidup di dunia dan akhirat.

- Manusia adalah makhluk lemah yang secara naluriah membutuhkan kekuatan lain dari luar dirinya, yaitu Allah SWT, sebagai tempat berlindung dan meminta pertolongan.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Ar-Rad: 28)

- Tuntutan iman, sebagai pembenaran atas keimanan manusia yang bukan hanya sebatas lisan tetapi juga terealisasi dalam bentuk perbuatan (amal salih), sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 82)

Berdasarkan pijakan di atas, aktivitas keagamaan merupakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan seorang muslim untuk mendekatkan diri dan mengabdikan kepada Allah SWT.

**B. Tujuan Aktivitas Keagamaan**

Tujuan aktivitas keagamaan sebenarnya tidak jauh dari tujuan penciptaan manusia dimuka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَإِنِّي لَجَاعِلٌ لِّلْإِنسَانِ أَعْيُنًا ۚ لَّيْسَ الْإِنسَانُ شَاكِرًا ﴿٥٦﴾﴾

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”* (Adz-Dzariat: 56)

Kemudian menurut Zuhairini (1983: 45) aktivitas keagamaan secara umum bertujuan untuk membimbing agar menjadi seorang muslim sejati, beriman, teguh, beramal shaleh, berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama, dan Negara. Kemudian secara khusus membagi tujuan aktivitas keagamaan sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan kualitas hidup

Dalam menjalani kehidupan, manusia boleh hanya pasrah terhadap keadaan dirinya, namun dengan kemampuannya harus berusaha merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan berguna bagi dirinya, orang lain dan agamanya. Sebagaimana firman Allah:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٣﴾﴾

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.*

*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(Ar-Rad: 11)*

## 2. Sarana sosialisasi agama

Manusia diciptakan selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan beragama, aktivitas ibadah yang dilakukan bersama-sama (berjamaah) akan lebih memperluas hubungannya dengan orang lain sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan agama.

## 3. Membina persaudaraan

Rasa persaudaraan atau sering dikenal dengan *ukhuwah* merupakan salah satu faktor keharmonisan dalam kehidupan manusia, Nashih Ulwan (1996: 5) menyatakan *ukhuwah* akan melahirkan didalam jiwa seorang muslim sikap positif untuk saling menolong satu sama lain, sebagaimana firman Allah



Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Al-Hujarat: 10)

## C. Jenis-Jenis Aktivitas Keagamaan

Berbicara tentang aktivitas keagamaan sebenarnya banyak sekali macam dan ragamnya, baik yang dilakukan dengan sesama manusia seperti: sadaqah, silaturrahi, memberi senyuman dan sebagainya, maupun hubungan antara seorang hamba kepada Tuhan-Nya seperti: shalat, puasa, dzikir dan lain-lain. Namun dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai aktivitas keagamaan dalam hubungan antara hamba kepada Tuhan yaitu shalat.

a. Pengertian Shalat

Shalat secara etimologi (bahasa) *shalaah* yang berarti *do'a*, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَأُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَرْجُوا رَبَّهُمْ نَحْوَ مَا يُؤْتُونَكَ مِنَ الْمَالِ ... وَمَا يُؤْتُونَكَ مِنْهُ لِيَرْضَوْهُ وَكَانُوا طَائِفًا مِّنْهُ  
Artinya: "...Dan mendoalah untuk mereka..." (At-taubah: 103)

Dalam ayat lain, Allah berfirman:


وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوْنَاهُم مَّا نَشَاءُ وَطَرِقُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَقَالُوا لِمَ تُؤْتُونَ مَا نَشَاءُ وَإِن نَّكُفَّرتُمْ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِّمَّا كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ كَائِدُونَ  
Artinya: "Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. ketahuilah, Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (At-Taubah: 99)

Sedangkan menurut istilah (*syara'*) adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan

*takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu (Rashid, 1994: 53). Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1995: 117) shalat menurut agama dan syariat adalah ibadah yang dituntut kesucian padanya, yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

b. Batas Waktu Shalat Fardhu

Allah SWT berfirman:



Artinya: "...Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." (At-Thaha: 130)

Tergelincirnya matahari adalah waktu shalat dzuhur dan ashar, gelap malam adalah waktu shalat magrib, dan isya', dan qur'anul fajri adalah shalat subuh (Mughniyah, 1995: 122). Ayat diatas adalah ayat yang bersifat mujmal (global) belum membatasi waktu-waktu shalat dengan jelas sehingga tidak ada kesamaran lagi padanya. Karena itulah maka akan diperjelas sebagai berikut:

- Shalat Dzuhur

Waktunya: ketika matahari mulai condong ke arah Barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut setekah matahari tergelincir ke barat (*ba'da zhill al-zawal*) kira-kira pukul 12.00-15.00 siang.

- Shalat Ashar

Waktunya: dimulai ketika panjang bayangan sebuah benda sudah melebihi sedikit ukurang tingginya, atau sejak habisnya waktu dhuhur hingga terbenamnya matahari (kira-kira setelah ukuran benda dua kali lipat ukuran tingginya, kira-kira pukul 15.00-18.00 sore.

- Shalat Magrib

Waktunya: sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya mega merah di langit. Kira -kira pukul 18.00-19.00 sore.

- Shalat Is'ya

Waktunya: sejak hilangnya mega merah di langit hingga terbit fajar dan batas akhirnya adalah sepertiga malam. Kira-kira pukul 19.00-04.30 malam.

- Shlat Shubuh

Waktunya : sejak terbitnya fajar (*shodiq*) hingga terbit matahari.  
Kira-kira pukul 04.00-5.30 pagi

c. Urgensi tentang Shalat


1) Shalat Merupakan Syarat Menjadi Takwa

Taqwa merupakan hal yang penting dalam Islam karena dapat menentukan amal/tingkah laku manusia, orang-orang yang benar-benar bertaqwa tidak mungkin melaksanakan perbuatan keji dan munkar, dan sebaliknya. Salah satu persyaratan orang-

orang yang benar-benar bertaqwa ialah diantaranya mendirikan shalat.

## 2) Shalat Merupakan Benteng Kemaksiatan

Shalat merupakan benteng kemaksiatan artinya bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Semakin baik *khusu'* shalat seseorang maka semakin efektiflah benteng kemampuan untuk memelihara dirinya dari perbuatan makasiat. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar apabila dilaksanakan dengan *khusu'* tidak akan ditemukan mereka yang melakukan shalat dengan khusu' berbuat zina, merampok dan sebagainya tetapi sebaliknya kalau ada yang melakukan shalat tetapi tetap berbuat makasiat, tentu *kekhusu'*an shalatnya perlu dipertanyakan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: “*bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al-Ankabut: 45)

## 3) Shalat Mendidik Perbuatan Baik Dan Jujur

Dengan mendirikan shalat, maka banyak hal yang didapat, shalat akan mendidik perbuatan baik apabila dilaksanakan

dengan khusu'. Banyak yang celaka bagi orang-orang yang lalai dalam shalat, selain mendidik perbuatan baik juga dapat mendidik perbuatan jujur dan tertib. Mereka yang mendirikan tidak mungkin meninggalkan syarat dan rukunnya, karena apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi maka shalatnya tidak sah (batal).

#### 4) Shalat Akan membangun etos kerja

Sebagaimana keterangan-keterangan di atas bahwa pada intinya shalat merupakan penentu apakah orang-orang itu baik atau buruk, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun ditempat mereka bekerja. Apabila mendirikan shalat dengan *khusu'* maka hal ini akan mempengaruhi terhadap etos kerja mereka tidak akan melakukan korupsi atau tidak jujur dalam melaksanakan tugas

### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Keagamaan**

Pelaksanaan aktifitas keagamaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

#### a. Lingkungan keluarga

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Penanaman iman yang merupakan inti dari pendidikan agama hanya mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari dan hanya mungkin dilaksanakan di rumah (Tafsir, 1999: 34). Menurut Ngalim Purwanto, pendidikan keluarga adalah fundamental atau dasar

dari pendidikan anak selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat (Purwanto, 1989: 79).

Dengan demikian pendidikan agama dalam keluarga akan mendorong anak untuk melaksanakan aktivitas keagamaan.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberikan bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya (Purwanto, 1989: 124).

Modifikasi dari dasar-dasar kepribadian dan jenis-jenis akan dialami secara lebih luas apabila telah memasuki bangku sekolah. Hal ini disebabkan adanya interaksi baik sesama teman maupun gurunya. Sikap seorang guru, kepribadiannya, cara bergaul dengan sesama guru, keluarga, maupun masyarakat merupakan figur bagi anak.

Demikian apabila kondisi sekolah memberikan angin segar bagi anak dengan kebiasaan yang baik maka jelas hal tersebut akan membawa pengaruh yang baik bagi pembinaan aktivitas keagamaan.

c. Lingkungan masyarakat

Lingkungan yang mempengaruhi aktivitas keagamaan yang terakhir adalah lingkungan Masyarakat. Dari lingkungan ini akan didapat pengalaman baik dari teman sebatya maupun dari orang dewasa. Hal ini juga akan mempengaruhi aktivitas keagamaan

yang melibatkan anak. Ia dengan teman-teman serta orang lain akan melaksanakan ibadah. Anak juga akan senang bila ia dilibatkan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Seperti drama agama, membagi daging hewan kurban, zakat dan sebagainya.